

**Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Utang Piutang Antara Para Pihak
untuk Kepentingan Pilkada
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi
(Nomor : 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau dari KUHPerdta)**

Alif Marwan Fahim Nampira^{1*}, Yossie M. Y. Jacob², Husni Kusuma Dinata³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: fahimnampira@gmail.com *

Abstract *The purpose of this research is to find out To find out how the debt and credit agreement between the parties for the benefit of the election (Study of the Kalabahi District Court Decision Number 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Reviewed from Kuhperdata and what are the legal consequences of the debt and credit agreement (Study of the Kalabahi District Court Decision Number 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Reviewed from Kuhperdata. Benefits Provides a contribution to develop insights in legal science on the settlement of defaults in oral debt and credit agreements in the Kalabahi District Court Decision Number 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb). This research is a type of Normative research. The results of this study show: (1) the debt and credit agreement between the parties for the benefit of the election (Study of the Decision of the Kalabahi District Court Number 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Reviewed from Kuhperdata is that it does not have a legal relationship that occurs by the two parties because there is no agreement as contained in article 1320 of the Civil Code so that it does not provide a legal relationship by the two parties which makes the agreement invalid. (2) the legal consequences of the debt agreement (Study of the Decision of the Kalabahi District Court Number 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Reviewed from Kuhperdata, namely the legal consequences received by the parties are that the agreement can be canceled because it does not comply with the applicable provisions, namely in article 1320 of the Civil Code. Although article 1338 of the Civil Code binds the parties and applies as law to them, the basis for the validity of article 1338 is seen from article 1320 of the Civil Code to determine whether the agreement is valid or not, so it is clear that the two parties have no legal relationship and the agreement can be canceled.*

Keywords: *Debt and credit agreement, Legal consequences, Election interests*

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana perjanjian utang piutang antara para pihak untuk kepentingan pilkada (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata dan apa akibat hukum terhadap perjanjian utang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata. Manfaat Memberikan sumbangan untuk mengembangkan wawasan dalam ilmu hukum terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang secara lisan pada putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb). Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) perjanjian utang piutang antara para pihak untuk kepentingan pilkada (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata yaitu tidak memiliki hubungan hukum yang terjadi oleh kedua pihak karena tidak adanya kata sepakat seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdta sehingga tidak memberikan hubungan hukum oleh kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak sah. (2) akibat hukum terhadap perjanjian utang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata, yaitu akibat hukum yang diterima oleh para pihak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karna tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada pasal 1320 KUHPerdta. Walaupun dalam pasal 1338 KUHPerdta mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka namun yang menjadi dasar untuk berlakunya pasal 1338 tersebut adalah dilihat dari pasal 1320 KUHPerdta untuk mengetahui bahwa perjanjian tersebut sah atau tidak, sehingga jelas bahwa kedua pihak tidak memiliki hubungan hukum dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Perjanjian utang piutang, Akibat Hukum, Kepentingan pilkada

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut. Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Kepercayaan ini berarti kreditur percaya bahwa debitur akan memenuhi janjinya dan mengembalikan kredit (utang) sesuai dengan apa yang telah disepakati secara resmi. Menurut ketentuan dalam KUHPperdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya".

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPperdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, "Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang melakukan baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan seperti pada kasus yang diputuskan dengan nomor 21/PDT.G /2017 /PN.KLB. Kasusnya bermula pada akhir bulan Februari dimana penguat atas nama Samuel J. Kamengmau melakukan gugatan kepada tergugat atas nama Drs. Amon Djobo atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, dalam gugatannya penggugat mengatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi karna tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat pada akhir bulan Februari.

Dalam Putusan Nomor : 21/pdt.G /2017 /PN.klb di Pengadilan Negeri Kalabahi dan dalam Putusan Nomor : 120/PDT/2018/PT KPG dan Putusan Nomor 2041 k/pdt/2019 pada Mahkamah Agung, menganggap bahwa gugatan dari penguat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan dari penggugat ditolak.

Dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena penulis merasa kasus yang melibatkan penggugat atas nama Samuel Je Kamengmau dan tergugat atas nama Drs. Amon Djobo dalam Putusan Nomor 21/PDT.G /2017 /PN.KLB Majelis Hakim memutus gugatan yang dilakukan oleh penggugat kabur dan peminjaman uang tersebut dianggap sebagai pemberian biasa dalam persidangan dengan total uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sehingga penulis ingin melihat lebih dalam walaupun sudah ada putusannya tetapi apakah putusan yang diberikan sudah sesuai atau belum sehingga dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan Hukum Primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb), bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku karangan para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan bahan Hukum Tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan sejenisnya.

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah Teknik *documenter*. Analisis bahan hukum dilakukan secara induktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi. Kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menelaah peraturan perundang-undangan secara sistematis, mengkaji sinkronisasi, konsistensi dan implikasi pengaturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian utang piutang antara para pihak untuk kepentingan pilkada (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor : 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata

Perjanjian utang piutang merupakan sebuah perjanjian yang mengikat oleh hukum sesuai pada pasal 1338 KUHPerdara yaitu “Semua persetujuan yang dibuat berlaku sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam pasal ini menjelaskan secara jelas bahwa perjanjian itu mengikat oleh hukum baik secara lisan maupun secara tertulis, namun untuk melihat perjanjian tersebut sah atau tidak adalah dilihat pada pasal 1320 KUHPerdara pada pasal ini yang menjadi bukti kuat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak adalah tidak sah karena tidak adanya kata sepakat yang dilakukan oleh kedua pihak. sehingga pada kasus ini yaitu melalui pembuktian perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu penggugat dan tergugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat untuk adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga tidak adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat karena penggugat tidak membunyai bukti yang kuat yang mampu menerangkan apakah ada kesepakatan atau tidak baik dari isi gugatan kronologi hingga keterangan para-saksi sehingga hakim yang memutuskan perkara ini mengambil sebuah keputusan bahwa tergugat dan penggugat tidak pernah sama sekali membuat sebuah perjanjian karena tidak terdapat sebuah kesepakatan karena tujuan awalnya pertemuan tersebut adalah untuk memberikan bantuan kepada tergugat untuk maju sebagai kepala daerah, sehingga dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa dana tersebut bukan merupakan sebuah perjanjian melainkan sebuah pemberian biasa, hal ini menjadi sangat jelas karna dalam gugatan tidak ada suatu bukti yang jelas yang bisa menjadi dasar buat hakim memutuskan bahwa perjanjian ini menjadi sah, sehingga jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak bukan merupakan sebuah perbuatan hukum atau tidak ada perbuatan hukum, dalam hal ini keputusan yang diberikan oleh hakim pada kasus ini sudah sesuai hukum dan aturan yang berlaku pada KUHPerdara.

Akibat hukum terhadap perjanjian utang piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor : 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata

Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian baik secara lisan maupun tertulis merupakan kesepakatan yang terikat oleh hukum berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara dan menjadi sah apabila terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila ketentuan yang

tertuang dalam KUHPperdata telah terpenuhi maka perjanjian akan sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak dan akan menjadi suatu wanprestasi apabila kedua pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas adalah akibat hukum yang diterima oleh kedua pihak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena berdasarkan analisis penulis yaitu perjanjian itu sah apabila terpenuhinya pasal 1320 KUHPperdata, namun dalam masalah ini tidak ada kata sepakat yang dilakukan oleh kedua pihak dan pasal 1313 KUHPperdata yaitu adanya persetujuan oleh kedua pihak sehingga terikat oleh hukum namun tidak ada persetujuan yang dilakukan oleh para pihak maka jelas bahwa walaupun pasal 1338 KUHPperdata menjelaskan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya namun secara aturan batal atau tidak ada hubungan hukum karena tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPperdata dan pasal 1313 KUHPperdata sehingga jelas bahwa tidak terjadi hubungan hukum oleh kedua belah pihak atau tidak ada wanprestasi yang terjadi oleh kedua belah pihak atau pihak tergugat. Sehingga walaupun dalam kasus ini penggugat melakukan gugatan pada tingkat pertama dan lakukan upaya banding hingga kasasi pada mahkamah agung namun jawaban oleh hakim yaitu tetap membatalkan perjanjian yang terjadi dan menganggap bahwa dana pemberian tersebut merupakan sebuah pemberian biasa, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah akibat yang diterima oleh para pihak adalah batalnya sebuah perjanjian, tidak ada terjadinya suatu wanprestasi dan tidak ada hubungan hukum dan undang undang yang mengikat oleh para pihak sehingga jelas bahwa apa yang diputuskan sudah sesuai hukum karena tidak ada kesepakatan yang terjadi oleh para pihak sehingga jelas bahwa akibat yang diterima oleh para pihak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perjanjian utang piutang antara para pihak untuk kepentingan pilkada (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata yaitu tidak memiliki hubungan hukum yang terjadi oleh kedua pihak karena tidak adanya kata sepakat seperti yang terdapat dalam pasal 1320 kuhperdata sehingga tidak memberikan hubungan hukum oleh kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak sah.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian utang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 21/Pdt.G /2017 /PN.Klb) Ditinjau Dari Kuhperdata, yaitu akibat hukum yang diterima oleh para pihak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karna tidak

berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada pasal 1320 kuhperdata. Walaupun dalam pasal 1338 kuhperdata mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka namun yang menjadi dasar untuk berlakunya pasal 1338 tersebut adalah dilihat dari pasal 1320 kuhperdata untuk mengetahui bahwa perjanjian tersebut sah atau tidak, sehingga jelas bahwa kedua pihak tidak memiliki hubungan hukum dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Saran

1. Kepada para pihak

Kepada para pihak yang melaksanakan sebuah perjanjian alangkah baiknya bisa beretidak baik bahwa siapa yang berjanji maka dia wajib memberikan presatasinya namun sebaliknya apabila dalam sebuah perjanjian ini hanya sebatas pada dana bantuan maka, tidak perlu membawa ke rana hukum karena sudah menjadi kesepakatan awal untuk hanya sebatas memberikan sebuah bantuan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. (2010). *Pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya*. Liberty.
- Abdul Kadir Muhammad. (1990). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badruzaman, M. D. (1983). *Perjanjian kredit bank*. Alumni.
- Djohari Santoso, & Achmad Ali. (1989). *Hukum perjanjian Indonesia*. Badan Penerbit FH UII.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marwan, & Jimmy. (2009). *Kamus hukum*. Reality Publisher.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2008). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Rajawali Pers.
- Patrik, P. (1988). *Hukum perdata II: Perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang*. FH Undip.
- Saifullah. (2004). *Buku panduan metodologi penelitian*. Fakultas Syariah UIN.
- Salim, M. S. (2008). *Hukum kontrak: Teori & teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian di bawah tangan (Pedoman praktis dan aplikasi hukum)*. Sinar Grafika.

Subekti, R. (1982). *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*. Seksi Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta.

Sudikno, M. (2008). *Ilmu hukum*. Liberty.

Sujana, N., & Kusuma, A. (2000). *Proposal penelitian di perguruan tinggi*. Sinar Baru Algesindo.

Supramono, G. (2014). *Perjanjian utang piutang*. Jl. Tandra Raya, No.23 Rawamangun.

Yulianti, R. T. (2008). Asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syari'ah. *Jurnal Media Hukum, II*.

Jurnal

Aprinelita, A. (2021). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi putusan nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Tlk). *Vol. 3 No. 1*.

Skripsi

Listyaningsih, N. (2023). *Tinjauan yuridis penyelesaian wanprestasi pada perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Semarang* (Skripsi, UNISSULA, Semarang).

Nisrin, L. (2022). *Analisis yuridis wanprestasi dalam perkara utang piutang (Studi putusan nomor: 6/Pdt.G/2021/PN GDT)* (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (1969). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar ikhtisar Indonesia edisi ketiga*. Balai Pustaka.

Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. Rineka Cipta.